



Kata Kunci:
Legislasi;
BPD;
Peraturan Desa

Keywords:
Legislation;
BPD;
Village Regulations

INDEXED IN
SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Lanang Sakti
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas
Bumigora, Indonesia

EMAIL

sakti@universitasbumigora.ac.id

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)

Implementation of the Legislative Function of the Village Consultative Body (BPD) in the Process of Forming Village Regulations (Study in Dasan Tapen, Village Gerung, District West Lombok Regency)

Lanang Sakti^{1*}, Lalu M. Dul Rifai²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. ini mengkaji permasalahan-permasalahann yaitu; bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat saat ini; dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji Data dan bahan-bahan hukum, baik yang berasal dari Data Primer yang didapat dari pengamatan di lapangan dan wawancara, maupun yang berasal dari Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, maka dapat disimpulkan bahwa; proses pembentukan peraturan desa di Desa Dasan Tapen Kecamatan Geung Kabupaten Lombok Barat dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : Pertama, tahap inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa; Kedua, Tahap sosio-politis dengan mengadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa; Ketiga, Tahap yuridis, Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.; Selanjutnya Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Dasan Tapen Kecamatan Geung Kabupaten Lombok Barat adalah : Pertama, Kendala Intern (kendala dari dalam) yakni rendahnya sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum dari anggota BPD; dan Kedua, Kendala Ekstern (kendala dari luar) yani kendala dari luar yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD meliputi, Fasilitas yang kurang, Dana operasional tidak mencukupi, serta Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

Abstract: This study aims to examine the implementation of the legislative functions of the Village Consultative Body (BPD) in the process of forming village regulations in Dasan Tapen Village, Gerung District, West Lombok Regency. Gerung, West Lombok Regency at present, and what are the obstacles faced by the BPD in implementing the legislative function in Dasan Tapen Village, Gerung District, West Lombok Regency? This research examines data and legal materials, both originating from primary data obtained from field observations and interviews as well as those derived from secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations and other relevant regulations. From the results of this research, it can be concluded that Dasan Tapen Village, Geung District, West Lombok Regency, was carried out by the BPD and the Village Head through three stages, namely: First, the initiative or idea stage of forming Village Regulations; Second, the socio-political stage by holding discussion meetings aimed at perfecting the contents and materials of the Village Regulations; Third, in the juridical stage, the Village Head together with the BPD stipulate the Draft Village Regulations to become Village Regulations; Furthermore, the obstacles faced by the BPD in implementing the legislative function in Dasan Tapen Village, Geung District, and West Lombok Regency are: First, Internal Constraints (obstacles from within), namely low human resources. The low level of human resources (HR) in the field of law from BPD members; and Second, External Constraints (external constraints), namely external constraints that cause delays in the implementation of the legislative function by the BPD, including inadequate facilities, insufficient operational funds, and a lack of technical guidance from the Regional Government, especially in the field of legislation.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Volume 6 Issue 7 Juli 2023

Pages: 612-619

LATAR BELAKANG

Dalam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tepatnya pada Pasal 32, disebutkan mengenai tugas BPD yang terdiri dari: 1) Menggali aspirasi masyarakat; 2) Menampung aspirasi masyarakat; 3) Mengelola aspirasi masyarakat; 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat; 5) Menyelenggarakan musyawarah bpd; 6) Menyelenggarakan musyawarah desa; 7) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu; 9) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa; 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses pemerintahan desa, maka dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya. Kemampuan menyusun perundang-undangan menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota BPD sejajar dengan fungsi legislator dan kontroling. Oleh karena itu perlu ada kemahiran membuat Peraturan Desa yang berguna mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman di pemerintahan desa. Realitas yang ada di Pemerintahan Desa Dasan Tapan, BPD mempunyai sumber daya manusia yang kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan kontroling tidak maksimal karena pendidikan mereka secara umum hanya SMA. Praktis kemampuan pelaksanaan fungsi strategis tersebut tidak bisa berjalan efektif.

Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri mempunyai Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa termasuk pembinaan Kelembagaan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu Lembaga Desa yang menjalankan Fungsi Pemerintahan Desa. BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis dan penting dalam tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa. Tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa merupakan kegiatan utama penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memenuhi pelayanan bagi segenap masyarakat yang ada di Desa (Pemerintahan 2021).

Pada tataran implementasi, berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, masih selalu terjadi keterlambatan dalam pemenuhan target pelaksanaan kegiatan dimaksud, terutama dalam hal Penetapan Perdes APBDes. Untuk memastikan bahwa pada pelaksanaan pada tahun anggaran 2022 dan seterusnya tidak lagi terjadi keterlambatan, maka beberapa pelaksanaan fungsi dan tugas BPD yang penting untuk dilaksanakan dan mendapat perhatian dalam pemenuhan target isi dan waktu penyelesaiannya (Pemerintahan 2021)

BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berperan secara maksimal, masalah ini dialami oleh desa-desa lain, begitupun dengan kondisi BPD Dasan Tapen yang sering mengungkapkan permasalahan tentang kesejahteraan anggotanya dan belum menyangkut tentang permasalahan yang dialami warga sekitar. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dalam pembuatan Peraturan Desa, karena sebelum Peraturan Desa ditetapkan harus disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sebenarnya tentang “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)”.

METODE

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Bambang Sunggono 2003). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui tahap persiapan, pembuatan rancangan, pembahasan dan pengesahan menurut UU No. 12 Tahun 2011, dilakukan oleh Dewan dan eksekutif. Sejalan dengan hal ini, maka untuk pelaksanaan legislasi oleh BPD menempuh tahapan-tahapan yang sama yakni persiapan, pembuatan rancangan, pembahasan dan pengesahan yang dilakukan bersama-sama antara BPD dengan Kepala Desa. Selain tahapan-tahapan persiapan, pembuatan rancangan, pembahasan dan pengesahan terdapat juga 3 (tiga) tahap lain dalam proses pembuatan Peraturan Desa yakni tahap insiasi, tahap socio-politis dan tahap yuridis.

Peraturan Desa merupakan produk hukum desa yang artinya bahwa Peraturan Desa merupakan naskah hukum, dibuat, dibentuk dan diterbitkan oleh BPD dan Kepala Desa. Proses pembuatan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

Tahap inisiasi merupakan tahap munculnya gagasan dalam masyarakat. Dalam pembentukan Peraturan desa, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal untuk terbentuknya suatu peraturan dalam masyarakat, karena tanpa adanya inisiasi atau gagasan dari Kepala Desa ataupun dari BPD tentunya dalam suatu desa tidak akan terbentuk suatu peraturan.

Dalam proses pembuatan Peraturan Desa, tahap ini dijelaskan oleh Zuriani selaku sekretaris BPD, sebagai berikut : “Gagasan atau usulan dapat datang dari pihak anggota BPD itu sendiri maupun dari Kepala Desa karena semuanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan gagasan atau usulan dalam pembentukan Peraturan Desa“(Zuriani 2023).

Hal senada dengan penjelasan di atas disampaikan oleh Nasrullah Hasbi, selaku Kepala Desa: “Dalam proses pembentukan Peraturan Desa di desa kami melalui tiga tahapan. Yang pertama usulan dari saya selaku Kepala Desa atau bias dari BPD. Saya mengajukan usulan ini atas dasar bahwa untuk bias berjalannya Pemerintahan Desa perlu mengusulkan rancangan Peraturan Desa seperti Anggaran Belanja Desa. Saya mengajukan rancangan saya kepada BPD, kemudian BPD akan membahas dan mengevaluasi tentang kekurangannya, kami Pemerintah Desa bersama BPD akan mengadakan rapat

pembahasan kemudian baru melakukan penetapan bersama rancangan itu untuk dijadikan Peraturan Desa”(Nasrullah Hasbi 2023).

“Sebuah ide atau gagasan pembuatan Peraturan Desa harus dibahas dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi Rancangan Peraturan Desa atau tidak(Marzoan 2023).”

Dalam tahap ini, inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. BPD sebagai wakil-wakil dari masyarakat desa kurang aktif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Peranan masing-masing anggota BPD dituntut untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa, karena anggota BPD adalah wakil-wakil masyarakat agar nantinya kebijakan yang dihasilkan bisa bersifat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan keresahan atau beban bagi masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas Pemerintahan Desa.

Tahap sosio-politis merupakan tahap pematangan dan pentajaman gagasan yang muncul dalam masyarakat desa tersebut. Setelah Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) diterima oleh Pemerintah Desa, kemudian BPD mengadakan rapat gabungan yang membahas Raperdes Desa dan dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Rapat ini sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota BPD dan kepala desa. Rapat ini tidak sah apabila tidak memenuhi quorum dari jumlah anggota BPD, maka ketua BPD dapat menentukan rapat selanjutnya yaitu maksimal tiga hari setelah rapat pertama. Cara pengambilan keputusan dalam rapat dengan jalan musyawarah mufakat, tetapi tidak menutup kemungkinan diadakan voting. Kesepakatan pengambilan keputusan ini tercapai minimal disetujui 50% + 1 jumlah anggota BPD yang hadir. Persetujuan pengesahan ini dituangkan dalam Berita Acara rapat BPD. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD.

Dari hasil wawancara dengan Ardian, anggota BPD, didapat keterangan sebagai berikut :

“Dalam rapat pembahasan Ketua BPD memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak Kepala Desa. Setelah itu dibahas bersama dengan anggota BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat sehingga menghasilkan kesepakatan bersama”(Ardian 2023).

“Peraturan Desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat tapi tidak menutup kemungkinan diadakan voting” tambah Herman, salah satu anggota BPD yang lain(Herman 2023).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam tahapan ini diadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diadakan voting.

Tahap yuridis merupakan tahap terakhir dari tahap-tahap pembuatan Peraturan Desa, yaitu tahap dimana dilakukan penyusunan bahan kedalam Peraturan Perundang-undangan untuk kemudian diundangkan. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas ditetapkan menjadi peraturan desa dan ditandatangani oleh kepala desa, serta dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat.

Berikut keterangan dari Marzoan selaku Ketua BPD sehubungan dengan proses pembuatan Peraturan Desa melalui tahap yuridis :

“Setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi sebuah Peraturan Desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa. Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa(Marzoan 2023)”

Hal yang sama muncul dari pendapat Nasrullah Hasbi, selaku Kepala Desa:

“Setelah Pemerintah Desa menerima kembali rancangan Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD maka langkah selanjutnya Kepala Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa(Nasrullah Hasbi 2023)”

Keterangan tambahan juga di dapat dari Zuriani selaku Sekretaris BPD sebagai berikut :

“Setelah Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa, maka Peraturan Desa tersebut sudah dapat berlaku di masyarakat dan agar warga tahu kalau ada peraturan yang mengikat di Desa Dasan Tapen ini, maka perlu adanya sosialisasi Peraturan Desa yaitu lewat rapat-rapat RT atau pada saat pertemuan, warga mengundang salah satu anggota BPD yang ada di wilayahnya atau Kepala Bidang untuk memberikan penjelasan tentang Peraturan Desa tersebut(Zuriani 2023)”

Keterangan tambahan juga diberikan oleh Ardian, anggota BPD, sebagai berikut :

“Dalam pembuatan dan pembentukan Peraturan Desa, telah melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan(Ardian 2023)”

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah Pemerintah Desa menerima kembali rancangan Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD maka langkah selanjutnya Kepala Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa. Agar warga tahu kalau ada peraturan yang mengikat di Desa Dasan Tapen ini, diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapat-rapat RT atau pada saat pertemuan, warga mengundang salah satu anggota BPD yang ada di wilayahnya atau Kepala Bidang untuk memberikan penjelasan tentang Peraturan Desa tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh data bahwa proses pembuatan Peraturan Desa telah melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yaitu melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis.

Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Data hasil wawancara dengan Nasrullah Hasbi, Kepala Desa Dasan Tapen, tentang kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD selama ini dijelaskan sebagai berikut:

“BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Dasan Tapen tidak ada kendala apapun. Semua yang saya rencanakan mendapat persetujuan dari BPD karena semuanya masuk akal. Kegiatan desa yang saya laksanakan semua masuk akal sehingga BPD juga mengesahkan dan menerima, kalau yang saya lakukan adalah kegiatan yang tidak masuk akal tentu bisa ditolak, tetapi karena semua bisa diterima oleh akal jadi BPD tidak menolak(Nasrullah Hasbi 2023)”

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Dasan Tapen tersebut nampaknya lebih menekankan pada pengesahan program-program kegiatan oleh BPD dan dalam hal ini dipandang sebagai indikasi tidak ada kendala bagi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Akan tetapi belum dapat dilihat sejauh mana fungsi legislasi BPD dapat dilaksanakan. Apabila fungsi legislasi dalam kenyataan belum dapat terlaksana secara maksimal, berarti ada kendala. Dari data di atas tentang pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD apabila dicermati terdapat aturan kebiasaan desa yang sudah berjalan cukup lama tetapi belum diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, hal ini mengindikasikan adanya kendala.

Kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Desa Dasan Tapen dapat dikemukakan sebagai berikut:

Kendala masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum dari anggota BPD. Kurangnya anggota BPD yang berpendidikan tinggi dan kurang berpengalaman dalam bidang legislasi dikarenakan banyak dari mereka yang hanya lulusan SMA. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari 9 (sembilan) anggota BPD, hanya 3 (tiga) yang berpendidikan strata 1 dan berstatus sebagai sarjana, sementara sisinya sebanyak 6 (enam) orang berpendidikan SMA (Nasrullah Hasbi 2023).

Fasilitas yang kurang memadai. “Gedung BPD nampak kurang perawatan. Lingkungan disekitarnya banyak ditumbuhi rumput dan dinding gedung terlihat agak rusak karena tidak dirawat dengan baik. Kegiatan BPD dilihat dari prasarana yang berupa gedung nampaknya kurang begitu maju (Marzoan 2023)”

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan oleh Kamarudin, Ketua RT 3:

“Dilihat dari sarana yang berupa gedung sebagai tempat kegiatan BPD berlangsung nampaknya kurang begitu maju seperti yang diharapkan oleh masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terutama para Ketua RT terhadap BPD masih rendah. Kondisi gedung BPD yang rusak sudah tidak terawat menunjukkan kinerja BPD kurang giat dan kurang maju sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagaimana kegiatan Pemerintahan Desa yang didukung sarana prasarana yang lebih baik dengan mobilitas kegiatan yang lebih padat, sehingga masyarakat dalam hal ini para Ketua RT lebih percaya pada Pemerintahan Desa (Kamarudin 2023)

Melalui pengamatan sebagaimana data di atas bahwa gedung BPD nampak tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan dengan baik, hal ini mengkondisikan adanya kendala alokasi dana yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan sarana prasarana dan untuk memfasilitasi BPD dalam melakukan kegiatan.

Demikian berdasarkan data diatas, BPD dengan fasilitas seadanya telah dapat melaksanakan fungsi legislasinya dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa

Dana operasional tidak mencukupi. Dana kesejahteraan BPD sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan fungsi legislasinya secara maksimal. Pernyataan Kepala Desa tentang honor BPD setiap tahun hanya Rp. 550.000,- per orang. Hal ini jelas tidak menunjang energi intelektual dalam melakukan kegiatan membuat rancangan Peraturan Desa kemudian membahas dan merumuskan kembali sampai pada pengesahan dan memantau pelaksanaan.

Marzoan, Ketua BPD Desa Dasan Tapen dalam pernyataannya juga mengakui.

“Masih belum maksimalnya kegiatan BPD mengingat kebutuhan hidup yang menjadi tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga tidak dapat diharapkan dari hasil kegiatan BPD. Oleh karena itu terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan meluangkan waktunya untuk kegiatan BPD sementara anggaran BPD tidak mencukupi untuk mengangkat tenaga pelaksana harian yang memiliki kompetensi memadai dalam penyusunan berbagai Peraturan Desa yang dibutuhkan (Marzoan 2023)”

Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi. Pengakuan Herman, salah satu anggota BPD menyatakan sebagai berikut:

“Saya sejak dilantik menjadi anggota BPD sampai sekarang belum pernah mendapat pembinaan, pendidikan dan pelatihan tentang penyusunan Peraturan Desa. Begitu dilantik

terus ditinggalkan begitu saja, tidak ada pembinaan sebagai tindak lanjut tugas dan kewenangan yang harus dilakukan BPD(Herman 2023)”.

Berdasarkan data di atas jelas bahwa faktor pembinaan pendidikan dan latihan masih sangat kurang bahkan belum pernah dilakukan sehingga hal ini dapat dipandang sebagai kendala.

Dengan demikian kendala-kendala untuk melaksanakan fungsi legislasi oleh BPD Dasan Tapan meliputi kendala masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum, masih sangat minimnya fasilitas untuk kegiatan BPD yang kurang memadai, dana operasional yang tidak mencukupi, dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Dasan Tapan Kecamatan Geung Kabupaten Lombok Barat dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : *Pertama*, tahap inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desalebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. BPD sebagai wakil-wakil dari masyarakat desa tergolong aktif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, hal ini sesuai dengan peranan masing-masing anggota BPD sebagai wakil-wakil masyarakat yang dituntut untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa; *Kedua*, Tahap sosio-politis dengan mengadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa; *Ketiga*, Tahap yuridis, Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Dasan Tapan Kecamatan Geung Kabupaten Lombok Barat adalah: *Pertama*, Kendala *Intern* (kendala dari dalam) yakni rendahnya sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum dari anggota BPD; dan *Kedua*, Kendala *Ekstern* (kendala dari luar) yakni kendala dari luar yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD meliputi, Fasilitas yang kurang, Dana operasional tidak mencukupi, serta Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

SARAN

Rekomendasi saran, kepada BPD sebagai wakil-wakil dari masyarakat desa harus lebih aktif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat agar nantinya kebijakan yang dihasilkan bisa bersifat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan keresahan atau beban bagi masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas Pemerintahan Desa.

Agar pelaksanaan fungsi legislasi BPD dapat berjalan lancar maka perlu adanya fasilitator atau semacam staf ahli BPD di bidang legislasi, mengingat sumber daya manusia yang belumm memadai dalam bidang hukum, selain itu diharapkan agar para anggota BPD dan Kepala Desa serta perangkatnya diberikan dasar pengetahuan tentang *legal drafting* melalui tutor ataupun pejabat kecamatan yang diundang langsung oleh Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian. 2023. "Anggota BPD Dasan Tapan."
Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RAJA Grafindo.
Herman. 2023. "Anggota BPD Dasan Tapan, Kecamatan Gerung."
Kamarudin. 2023. "Ketua RT 3 Desa Dasan Tapan."
Marzoan. 2023. "Ketua BPD Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat."
Nasrullah Hasbi. 2023. "Kepala Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat."
Pemerintahan, Direktorat Jenderal Bina. 2021. "Peran BPD Dalam Percepatan Penetapan Perdes,

Khususnya Penetapan Perdes APBDes.” <http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/peran-bpd-dalam-percepatan-penetapan-perdes-khususnya-penetapan-perdes-apbdes>.
Zuriani. 2023. “Wawancara Sekretaris BPD Dasan Tapen.”